

PEDOMAN APBDESA

2025

PERBUP NO. 65, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 67, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

**ABSTRAK:** - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan instrumen kebijakan fiskal yang mencerminkan upaya pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan, efisien, transparan, dan bertanggungjawab sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat

- dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi ketentuan umum dalam pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa, ketentuan tambahan, dan standar harga satuan barang/jasa Tahun Anggaran 2026

**CATATAN:** - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 desember 2025

- Lampiran 43 halaman